



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **9552** /UN40/KP/2018

TENTANG
PENETAPAN CALON AUDITOR SATUAN AUDIT INTENAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Tahapan Seleksi Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018, telah dilaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peserta Seleksi yang dinyatakan diterima sebagai Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penetapan Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/ 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia
15. Keputusan Rektor Nomor 9256 /UN40/KP/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
16. Keputusan Rektor Nomor 4900/UN40/KP/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) Calon Auditor Satuan Audit di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN CALON AUDITOR SATUAN AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018.
- PERTAMA** : Menetapkan dan mengumumkan Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Auditor Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, merupakan Calon Auditor Satuan Audit Internal yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) serta diterima sebagai Calon Auditor Satuan Audit Internal di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 SEP 2018

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor UPI;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UPI;
3. Ketua SAI UPI;
4. Ketua LPPM/Direktur SPs UPI;
5. Para Direktur Kampus UPI di Daerah;
6. Para Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Perpustakaan UPI;
7. Kepala Arsip/Kepala Kantor/Kepala Badan/Kepala UPT di lingkungan UPI..

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor : 9552 /UN40/KP/2018

Tanggal : 13 SEP 2018

**PENETAPAN CALON AUDITOR SATUAN AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN UNVERSTAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2018**

No	NO. PESERTA	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1.	3081808	Yogie Rahmanda Putra, S.E.	S1 Akuntansi
2.	2981802	Taufik Ramadan, S.E.	S1 Akuntansi
3.	3181812	Rizal Nurjaman, S.E.	S1 Akuntansi
4.	3081806	Irsyad Fauzan Prasetia, S.E.	S1 Akuntansi
5.	3081807	Maryam Khoirotunnisa, S.E.	S1 Akuntansi

Rektor,



Kadarohman
Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002